

Operator 2

turnitin_Andi Pangeran Efendy

 turnitin_Andi Pangeran Efendy

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3490801945

Submission Date

Feb 25, 2026, 2:44 PM GMT+8

Download Date

Feb 25, 2026, 2:53 PM GMT+8

File Name

TURNITIN_HASIL_ERAN_-_12_Andi_Pangeran_Efendy_HI3_2.docx

File Size

235.8 KB

18 Pages

2,575 Words

17,397 Characters

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 3 Excluded Matches

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 21%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 21% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
2	Internet	repository.unja.ac.id	2%
3	Internet	repository.unpar.ac.id	2%
4	Internet	123dok.com	1%
5	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	1%
6	Internet	risalah.unram.ac.id	1%
7	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
8	Student papers	Universitas Indonesia	1%
9	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
10	Publication	I Putu Yogi Revaldi, Yasarman Yasarman. "The Principles of Legality, Necessity, a...	<1%
11	Student papers	Universitas Muhammadiyah Jember	<1%

12	Internet	salambersihcommunity.blogspot.com	<1%
13	Internet	docplayer.info	<1%
14	Publication	Cindy Oeliga Yensi Afita. "PENGATURAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG...	<1%
15	Internet	journal.unibos.ac.id	<1%
16	Internet	repositori.unibos.ac.id	<1%
17	Internet	www.amnesty.id	<1%
18	Publication	Ahmad Wijaya, Nasran Nasran. "Comparison Of Judicial Review: A Critical Approa...	<1%
19	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
20	Internet	journal.actual-insight.com	<1%
21	Student papers	Sriwijaya University	<1%
22	Internet	core.ac.uk	<1%
23	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
24	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
25	Internet	doku.pub	<1%

26	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
27	Internet	jurnalsyntaxadmiration.com	<1%
28	Internet	natonews.com	<1%
29	Internet	repository.uinsa.ac.id	<1%
30	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
31	Internet	id.123dok.com	<1%
32	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
33	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
34	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
35	Internet	www.scribd.com	<1%
36	Internet	www.unmas.ac.id	<1%
37	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
38	Publication	I Putu Agus Nugraha, Mulyadi, Saddam Husein Rangkuti. "Implementasi Prinsip ...	<1%
39	Publication	Muhammad Ichsan Nugraha, Nova Monaya, Mulyadi. "Implementasi Prinsip-Prin...	<1%

40

Publication

Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSE...

<1%

HASIL PENELITIAN

IMPLEMENTASI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN EKSEKUSI DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Oleh:

ANDI PANGERAN EFENDY
040 2022 0469

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

ABSTRAK

Andi Pangeran Efendy, Nomor Induk Mahasiswa 04020220469, dengan judul “Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tindakan Eksekusi di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia”, dibimbing oleh Azkari Razak, selaku Pembimbing I dan Imran Eka Saputra, selaku Pembimbing II.

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana prinsip hak asasi manusia dalam tindakan eksekusi di tempat oleh aparat penegak hukum di Indonesia dan serta menggali dan memahami tentang kekuatan mengikat secara hukum pada prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisis berbagai regulasi hukum. Jenis penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka yang melibatkan membaca serta menganalisis tulisan-tulisan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian dan telah selaras dengan standar hak asasi manusia nasional maupun internasional. Prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas telah dipositivisasikan dalam bentuk norma hukum yang bersifat imperatif dan mengikat aparat kepolisian, sehingga melahirkan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas. Namun, permasalahan utama terletak pada aspek implementasi dan pengawasan yang belum optimal, sehingga masih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Rekomendasi penelitian ini adalah 1. Negara dan Kepolisian Republik Indonesia perlu memperkuat regulasi dan standar operasional penggunaan kekuatan mematikan melalui penegasan parameter ancaman, prinsip nesesitas dan proporsionalitas, serta kewajiban dokumentasi. Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia dan pendekatan de-eskalasi juga diperlukan untuk menjamin perlindungan hak hidup sesuai prinsip negara hukum. 2. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap tindakan penggunaan kekuatan mematikan, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal yang independent. Penegakan sanksi yang konsisten atas pelanggaran prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat kepercayaan publik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekuatan Mematikan, Kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki setiap orang sejak lahir, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak ini bersifat umum dan tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. serta wajib dijunjung tinggi oleh negara dan seluruh masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip penghormatan terhadap HAM ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum.” Artinya, semua tindakan pemerintah dan aparat negara harus berdasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Negara hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pembatas agar hak asasi manusia terhadap warga negara tetap terlindungi dan tidak dilanggar oleh kekuasaan negara itu sendiri.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dijaga, dihormati, ditegakkan,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diambil oleh siapapun. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar dan secara jelas dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional.² Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar dan secara jelas dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional.

Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mencakup tindakan seperti pembunuhan massal, eksekusi tanpa proses hukum, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, praktik perbudakan, serta diskriminasi yang dilakukan secara terorganisir.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polri adalah lembaga yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan keamanan, menjaga ketertiban, dan menerapkan hukum di kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, termasuk penggunaan kekuatan dan senjata api dalam kondisi tertentu. Namun, kewenangan yang besar tersebut menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Ketika kewenangan ini

² Bahder Johan Nasution. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2010) hlm. 130.

³ Renata Christa Auli, (2023, 20 Desember). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-ham-berat-dalam-pasal-104-uu-ham-lt6582aab55574e/>. Diakses pada 19 Oktober 2025.

disalahgunakan, dapat terjadi pelanggaran serius terhadap HAM, terutama ketika tindakan aparat kepolisian mengakibatkan renggutnya nyawa seseorang di luar proses hukum yang sah, atau yang dikenal sebagai *extrajudicial killing*.

4 Kewenangan para petugas kepolisian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa pejabat kepolisian dapat mengambil tindakan berdasarkan penilaian pribadi mereka demi kepentingan publik.

16 Peraturan (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dibuat sebagai pedoman untuk anggota kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang semena-mena. Dalam pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan panduan kepada anggota Polri saat melaksanakan tugas yang memerlukan penerapan kekuatan, agar terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴

22 Setiap menjalankan tugasnya, aparat kepolisian dilarang melakukan pelanggaran terhadap HAM warga negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam

8
⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

19

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10

Dalam Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap anggota Polri yang menggunakan senjata api wajib berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas (keperluan), dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman normatif untuk memastikan bahwa

7

tindakan aparat kepolisian, terutama dalam penggunaan kekuatan

4

mematikan, tetap menghormati hak asasi manusia, terkhusus hak

untuk hidup yang merupakan hak paling fundamental. Sebelum

20

menggunakan senjata api, aparat diwajibkan memberi peringatan

yang jelas dan kesempatan bagi pelaku untuk menyerah, kecuali

dalam keadaan sangat mendesak yang apabila ditunda dapat

mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas maupun orang

lain di sekitarnya.

2

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alur

penyelesaian suatu perkara pidana antara lain: 1) Penyelidikan oleh

Kepolisian Republik Indonesia; 2) Penyidikan oleh Kepolisian dan

pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

3) Penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia; dan 4) Putusan

yang menjadi wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara. Selain itu, dalam mengadili suatu perkara pidana

juga harus disertai bukti-bukti yang bisa menjadi dasar dalam

memutus suatu perkara.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tindakan eksekusi di tempat masih sering diabaikan, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus berikut. Kasus **tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian** yaitu pada kasus terbunuhnya seorang pelajar SMKN 4 yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 24 November 2024. Peristiwa ini terjadi ketika korban yang bernama Gamma Rizkynata bersama dengan kedua rekannya sedang berkendara dengan sepeda motor, tanpa adanya ancaman nyata atau tindakan berbahaya dari pihak korban, Aipda Rizky yang saat itu sedang dalam kondisi *non-dinas* (*off-duty*) melepaskan tembakan hingga mengakibatkan korban tewas dan kedua rekannya mengalami luka-luka.⁵ Pada peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut digolongkan sebagai **tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan diluar putusan pengadilan**. Contoh lainnya terjadi pada tahun 2022, telah terjadi sebuah tindakan yang masuk dalam golongan pelanggaran HAM, yaitu terdapat dugaan mengenai terjadinya pembunuhan di luar hukum di Indonesia. Salah satu contoh yang bisa disebutkan sebagai pembunuhan di luar hukum di negara ini adalah insiden di **Tol Jakarta Cikampek KM 50**, yang **menjadi saksi konflik antara Front Pembela Islam (FPI) dan aparat kepolisian**. Awal mula

⁵ Antara News. (2024, 4 Oktober). Police Shooting of Teen Human Rights Violation: Komnas HAM. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

kejadian ini adalah dari pernyataan polisi yang mengawasi Habib Rizieq Shihab karena mencurigai adanya mobilisasi massa yang membuat mereka mengikuti konvoi FPI yang akan menghadiri acara pengajian. Selanjutnya, FPI mengklaim bahwa ada orang yang mengikuti mereka tanpa menyadari bahwa individu tersebut adalah anggota kepolisian. Dugaan ini muncul karena polisi tidak mengenakan pakaian dinas, sehingga membuat anggota FPI merasa waspada yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya insiden penembakan, di mana belum dapat dipastikan siapa yang memulai konflik tersebut. Dari kedua peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip HAM dan tidak terpadunya sistem pengawasan internal terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat. Dengan demikian, penelitian ini sangat krusial untuk menilai bagaimana Perkap No. 8 Tahun 2009 telah diterapkan dengan efektif dalam praktik kepolisian di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra' [17]: 33). telah menjelaskan tentang pembunuhan sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu alasan yang sah. Dan

barangsiapa yang dibunuh tanpa alasan yang benar, mereka Benar bahwa Kami telah memberikan wewenang kepada penerusnya, tetapi mereka tidak boleh terlalu kejam. Sesungguhnya dia merupakan orang yang diberi pertolongan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 33).

Ayat diatas menerangkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak paling suci dan hanya dapat dicabut dengan alasan yang benar (*bi al-haqq*), yakni melalui proses hukum yang sah sesuai ketentuan Allah dan hukum positif negara. Dalam konteks modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, ayat ini menjadi dasar moral dan teologis bagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan pembunuhan atau penggunaan kekuatan mematikan secara sewenang-wenangan.

Penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian merupakan satu isu krusial dalam penegakan hukum modern. Tindakan ini merujuk pada penggunaan senjata atau tindakan fisik yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan kekuatan mematikan sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus berdasarkan pada prinsip legalitas, nesesitas (keperluan), proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta hanya boleh dilakukan apabila semua upaya non-kekerasan tidak lagi efektif.

17

Prinsip-prinsip ini sesuai dengan Standar Global, terutama dengan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990), yang mengatur bahwa penerapan kekuatan mematikan hanya dapat dibenarkan untuk melindungi nyawa manusia dari ancaman yang nyata dan segera. Dengan demikian, tindakan mematikan bukanlah sarana pembalasan atau penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang, melainkan langkah terakhir (*last resort*) untuk melindungi nyawa petugas atau masyarakat dari ancaman yang serius. Namun, dalam praktik di lapangan, prinsip tersebut seringkali tidak dijalankan secara konsisten. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat menggunakan kekuatan mematikan tanpa adanya ancaman yang sebanding, sehingga menimbulkan dugaan terjadinya *extrajudicial killing*. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan nyawa, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum dan memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh prinsip hak asasi manusia diterapkan dalam praktik kepolisian.

5

Dengan adanya fenomena tindakan eksekusi di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terkhususnya hak untuk hidup, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas

36

penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tindakan Eksekusi di Tempat oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai prosedur penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat secara yuridis terhadap prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tindakan eksekusi di tempat oleh aparat penegak hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kekuatan mengikat secara yuridis terhadap prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa diharapkan dapat memahami lebih mendalam mengenai pengaturan prinsip hak asasi manusia

dalam pelaksanaan tindakan eksekusi di tempat oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

2. Segi Praktis

Penelitian ini bisa diharapkan memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme penggunaan kekuatan mematkan di lapangan agar tetap sejalan dengan standar hak asasi manusia. Serta menjadi bahan pertimbangan normatif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, peraturan, atau pelatihan yang lebih menekankan pada akuntabilitas dan profesionalisme aparat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Isra' (17 : 33) dan terjemahannya.

Literatur

Andi Hamzah. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Bahder Johan Nasution. (2010) Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju.

Didik Endro Purwolekson. (2015). Hukum Acara Pidana. (Surabaya: Airlangga University Press.

Eddy O.S. Hiarij. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Fauziah Lubis. (2020). Hukum Acara Pidana. Medan: CV Manhaji.

Febriyanti, C. A. (2024). PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN. *Lex Positivis*, 2(5), 686-687

Hanafi, Mahrus. (2015.)Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.

Hasbullah F. Sjawie. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group,

- I Ketut Adi Purnama. (2018). Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Bandung:PT Refika Aditama,
- Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaelan. (2018). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Majda El Muhtaj. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta : Kencana, 2005),
- Mien Rukmini. (2003). Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah & Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung : PT. Alumni.
- Moeljanto. (1985).Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bima Aksara,1985).
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2018). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riadi Asra Ahmad. (2019). Hukum Acara Pidana. (Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta:PT Raja Grafindo.

Sudarto, (2007)Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Teguh Prasetyo. (2016). Hukum Pidana. (Cetakan ketujuh). Depok: PT Raja Grafindo Persada,

Wirjono Prodjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Eresco.

Yahya Harahap. (2020). Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jakarta Sinar Grafika

Jurnal

Alya Nabila. (2022). Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum, Jurist-Diction, Volume 5 Nomor 4

- Arzil Rigita Widya. (2016). Analisis Yuridis Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Ditinjau dari Perspektif Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KuhaP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6).
- Darlian, F., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 357-374.
- Nugraha, I. P. A., Mulyadi, & Saddam Husein. (2024). Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5021–5035.
- Panjalu, T. B., & Mardjiono, H. A. (2024). Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4)
- Saputra, I. E., & Fauzan, M. M. (2025). *The authority of the supervisory board in the supervision of the Corruption Eradication Commission in Indonesia. Journal of Forensic Science and Medicine*, 11(3), 186–194.

Tiya Erniati. (2018). Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

Internet

Antara News. (2024, 4 Oktober). Police Shooting of Teen Human Rights Violation: Komnas HAM. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

Renata Christa Auli, (20 Desember 2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-ham-berat-dalam-pasal-104-uu-ham-lt6582aab55574e/>. Diakses pada 19 Oktober 2025.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). [https://www.un.org/en/about-us/universal-](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights)

[declaration-of-human-rights](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights). Diakses pada 15 Oktober 2025.

United Nations. (1990). *Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*. Havana: Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of

Offenders. [https://www.ohchr.org/en/instruments-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement)

[mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement)

[firearms-law-enforcement](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement) Diakses pada 15 Oktober 2025.